



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR: 100.3.3.2 / 255 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING* KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* berdasarkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*, perlu membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Kendal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42);
11. Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan Promosi dan Kerjasama dengan Mitra *Pentahelix* Tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan pengelola pad lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi);
 - c. melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh;
 - d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;
 - e. melakukan pelaporan GENTING; dan
 - f. memberikan umpan balik kepada orang tua asuh.
- KETIGA** : Tugas Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pembina bertugas :
 - a. memberikan bimbingan dan pembinaan, baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
2. Penasihat bertugas :
 - a. memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - b. memberikan nasihat dan masukan kepada Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
3. Pengarah bertugas :
memberikan arahan tentang oprasional Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
4. Penanggung Jawab bertugas :
bertanggung jawab terhadap rangkaian pelaksanaan tugas Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
5. Ketua bertugas :
 - a. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - b. mengordinasikan penyusunan rencana kerja dan strategi implementasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - d. mengordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
6. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - b. menyiapkan penyusunan rencana kerja dan strategi implementasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - c. mengordinasikan pertemuan-pertemuan atau rapat koordinasi Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - d. menyiapkan penyusunan laporan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
7. Koordinator Bidang Data dan Evaluasi bertugas :
 - a. mengelola data lokus dan data sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting*;
 - b. memberikan informasi serta data lokus dan data sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting* kepada pihak-pihak yang akan menjadi Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - c. mengelola data implementasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
- e. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang timbul dalam implementasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- 8. Koordinator Bidang Promosi, Kerjasama, dan Edukasi bertugas :
 - a. melaksanakan kegiatan promosi untuk meningkatkan kesadaran berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder pentahelix*) agar bersedia berpartisipasi sebagai Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 - b. mengordinasikan upaya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder pentahelix*) untuk berpartisipasi dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
 - c. melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan dan penanganan *stunting* kepada berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder pentahelix*);
- 9. Koordinator Bidang Tata Kelola dan Penyaluran bertugas :
 - a. mengordinasikan tata kelola dan proses penyaluran bantuan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* kepada sasaran prioritas percepatan penurunan *stunting*; dan
 - b. memberikan umpan balik hasil penyaluran bantuan kepada Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
- 10. Anggota bertugas membantu pelaksanaan tugas Koordinator masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI KENDAL



DYAH KARTIKA PERMANASARI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah; dan
- 3. Segenap Anggota Tim Pengendali bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 100.3.3.2 / 255 / 2025

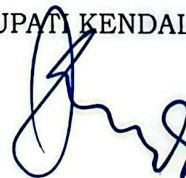
TANGGAL : 25 Juni 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH STUNTING KABUPATEN KENDAL**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
A.	BIDANG DATA DAN EVALUASI		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
B.	BIDANG PROMOSI, KERJASAMA, DAN EDUKASI		
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
4.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
C.	BIDANG TATA KELOLA DAN PENYALURAN		
1.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DYAH KARTIKA PERMANASARI